

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT  
PASAL 340 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh : Stevin Hard Awaeh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia dan bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Hukum Nasional kita melalui KUHP Bab XIX Buku II menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang diatur dalam Bab ini meliputi Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (Pasal 341-342 KUHP), Mati Bagus (Pasal 344 KUHP) dan Pengguguran kandungan (Pasal 346-349). 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 disebutkan bahwa "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Peraturan hukum di atas dapat diterapkan pada putusan kasus mutilasi tersebut. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur

objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Kejahatan Mutilasi, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga kasus pembunuhan mudah terungkap oleh aparat kepolisian namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, tindak kejahatan pembunuhan pun mengalami perkembangan yang diikuti dengan cara yang beragam mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sadis dengan berbagai motif yang berbeda-beda. Terkadang pembunuhan juga dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan dimutilasi. Adrianus Meliala, yang merupakan kriminolog Universitas Indonesia (UI) berpendapat dari sisi kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lain oleh sebab yang tidak wajar.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101599

<sup>3</sup>Sudarto.1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. Hal. 39.

<sup>4</sup>Adrianus Meliala. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta. Hlm.57.

Pembunuhan dengan mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana yang mulai banyak bermunculan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan mutilasi ini merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang sadis (*rare crime*) oleh karena objek dari kejahatan tersebut adalah manusia dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dengan keadaan tubuh terpisah atau terpotong-potong antara organ tubuh satu dengan yang lainnya, menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian lainnya.<sup>5</sup>

Mutilasi merupakan sebuah tradisi atau budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai-nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk ke dalam suatu modus operandi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak korban dengan memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah.<sup>6</sup>

Di dalam hukum pidana Indonesia, belum ada undang-undang maupun pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan mutilasi ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Sehingga timbulah permasalahan yang ada mengenai penerapan hukum mana yang harus digunakan dan sanksi apakah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan mutilasi.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif biasanya disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia

Tindakan mutilasi bisa dilakukan oleh pelaku pada korbannya dalam keadaan hidup atau waktu masih bernyawa atau pun pada mayat korban yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (sadis) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat di cela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, menurut penulis tindak mutilasi sangatlah tepat jika di golongkan ke dalam Kejahatan dan bukan pelanggaran.<sup>7</sup>

Hal ini juga didasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas.<sup>8</sup> Setelah melakukan studi literatur dan produk hukum pidana sampai saat ini penulis belum mendapatkan satu ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai tindakan mutilasi. Namun berikut ini beberapa ketentuan hukum pidana sering diterapkan pada kasus tindak mutilasi.

<sup>7</sup>P P.A.F. Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 11-12

<sup>8</sup>M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta. Hlm. 13.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Gilin Grosth. 2004. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara. Hal 21.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Tentang Penganiayaan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada pasal 351 ayat (2) KUHP, tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas lebih mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasa menderita sakit secara fisik. Hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat 'luka berat'. Sanksi pidana yaitu penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai Luka Berat berarti<sup>10</sup>:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika mutilasi dilakukan pada korban yang masih hidup, dalam pembahasan Pasal 90 KUHP ini dapat difokuskan pada mutilasi sebagai bentuk kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah diakibatkan oleh pemotongan anggota tubuh korban oleh pelaku. Dalam Pasal ini menyamakan mutilasi sebagai penganiayaan berat.

Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>11</sup>, menjelaskan

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada Pasal 353 ayat (1) KUHP ini, Tindakan mutilasi dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga berakibat akhir luka berat pada korban. sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun.

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>12</sup>, menguraikan:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pada Pasal 354 (1) KUHP dalam hal ini, Secara khusus KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. Sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun.

Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pada Pasal 355 ayat (1) KUHP jika dilihat dalam pasal ini, dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dan sudah direncanakan terlebih

<sup>9</sup>Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>10</sup>Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>11</sup>Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>12</sup>Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dahulu. Dan untuk sanksi yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini yaitupidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>13</sup>

Mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi di sini dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban mati. Berbeda dengan penganiayaan, dimana matinya korban tidak di rencanakan atau di harapkan sebelumnya hanya menitikberatkan pada penganiayaan berat semata. Pada, kenyataannya memang tindakan mutilasi jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban. misalnya, dengan menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara langsung dengan gergaji mesin, dll.<sup>14</sup>

Dalam Buku ke-II, Bab ke-XIX Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memuat "Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa:

1. Pasal 338 KUHP "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 15 tahun." Dalam Pasal 338 KUHP ini, Perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan berakibat matinya korban. Sanksi pidana penjara maximal 15 tahun.<sup>15</sup>
2. Pasal 340 KUHP "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam pasal ini, Perbuatan mutilasi dianggap sebelumnya telah direncanakan terlebih-dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban. Sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>16</sup>

Mutilasi pada mayat korban, perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai hal ini dapat kita kaji pada Pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1

tahun 4 bulan atau denda maksimal 300 rupiah. Hal ini sangat berbeda jauh jika di dibandingkan dengan pasal penculikan orang (Pasal 328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika di dibandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangat jauh berbeda, Pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.<sup>17</sup>

## **B. Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mtilasi Menurut Pasal 340 KUHP**

Pembahasan pembunuhan berencana yang dalam hal ini dikenal Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika kita melihat kebelakang maka dapat dikatakan bahwa dari banyaknya kasus pembunuhan berencana di Indonesia hampir selalu mendapat vonis yang berat. Namun alangkah disayangkan bahwa sampai detik ini kejahatan pembunuhan berencana masih terjadi di Indonesia meski sudah adanya pasal degan ancaman hukuman terberat. Pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat pembunuhan berencana, menurut M.H Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang.<sup>18</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas,

<sup>13</sup>Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang. *Op.cit.* Hlm. 15.

<sup>15</sup>Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup>Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>17</sup>Adrianus Meliala. 2006. *Op Cit.* Hlm. 70-71

<sup>18</sup>*Ibid.*

bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Maka sudah sepatutnya sebagai masyarakat yang berada di negara hukum kita diharapkan semakin mengerti dan tidak buta akan hukum, karena dengan melakukan kejahatan dalam motif apapun akan mendapatkan ancaman hukuman yang mengikutinya.<sup>19</sup>

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Peraturan hukum di atas dapat diterapkan pada putusan kasus pembunuhan berencana tersebut, sebab dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan oleh pelaku. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 dalam kasus tersebut adalah unsur subjektif dan unsur objektif yaitu<sup>20</sup> :

Unsur subyektif, terdiri dari :

1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
4. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

Subyektif yang dimaksud yaitu, dengan sengaja. Jadi, jenis delik pasal ini adalah kejahatan, delik biasa (laporan), dolus sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*), delik materiil, delik komuna, sekali selesai (*aflopend*), dandelik dengan pemberatan pidana (*legualifileerd*).

Unsur obyektif, meliputi :

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain

Obyektif yang dimaksud yaitu, menghilangkan jiwa seseorang, dengan

dirancangkan lebih dulu, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

Beberapa pakar sosiolog, seperti James S. Coleman, Karen S. Cook dan Peter M. Blau menyatakan bahwa model pilihan rasional berupaya menunjukkan beberapa hal, yaitu<sup>22</sup> :

1. Terdapat seperangkat aktor yang berfungsi sebagai pemain dalam suatu sistem
2. Terdapat atau tersedianya pilihan bagi setiap aktor
3. Terdapat hasil yang dapat dilihat di dalam sistem, sehingga memberi pilihan bagi setiap aktor
4. Kecenderungan untuk memilih bagi setiap aktor terhadap hasil yang dapat dilihat di dalam sistem, dan
5. Harapan-harapan aktor menyangkut parameter dalam sistem

Menurut Teori Pilihan Rasional dari Cornish dan Clarke, kesemuanya tidak membicarakan pertukaran sosial dalam konteks terjadinya kejahatan. Hanya Cornish dan Clarke yang bicara dalam konteks tersebut. Fenomena mutilasi diasumsikan sebagai keputusan atas pilihan rasional pelakunya karena pelaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat situasional dan kondisional.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Cornish dan Clarke mengembangkan teori pilihan rasional dan menjelaskan beberapa asumsi. Pertama pelanggar berusaha untuk mengutungkan diri sendiri melalui perilaku pidana yang dilakukannya. Kedua, pelanggar membuat keputusan atas pilihan namun mungkin belum sempurna.<sup>24</sup>

Ketiga, proses pengambilan keputusan dibatasi oleh waktu yang tersedia dan ketersediaan informasi yang relevan selain oleh kognitif pelaku kemampuan tersebut terkait IQ. Keempat, baik proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang di perhitungkan oleh pelaku sangat bervariasi dalam berbagai tahap pengambilan keputusan pada setiap kejahatan yang berbeda dan mungkin juga dengan pelaku

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm.30.

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang. *Op.cit.*Hlm. 22.

<sup>23</sup>Mohammad Fadil Imran. *Op Cit.* Hlm. 34-35.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Eko Hariyanto. *Op.Cit.* Hlm. 38.

yang berbeda. Cornish dan Clarke menjelaskan beberapa tahapan pilihan rasional yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu:

1. Ketersediaan, seperti tersedianya target dan akses
2. Pengetahuan cara melakukannya
3. Keuntungan (fisik dan materi) yang mungkin didapat
4. Memiliki keahlian tertentu
5. Perencanaan yang perlu dilakukan
6. Kebutuhan akan alat atau sumber daya lainnya
7. Melakukan seorang diri atau membutuhkan bantuan orang lain
8. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
9. Ketenangan saat melakukan
10. Resiko tertangkap tangan
11. Kemungkinan hukuman yang diperoleh
12. Kebutuhan akan tindakan kekerasan
13. Konfrontasi dengan korban
14. Identifikasi korban<sup>25</sup>

Berdasarkan perspektif teori pilihan rasional, para pelaku kejahatan cenderung melakukan evaluasi sebelum berbuat. Evaluasi tersebut menyangkut beberapa aspek yaitu, probabilitas untuk ketahuan dan tertangkap, efektivitas dan dampak penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari hasil kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendeknya terhadap hasil kejahatan. Dijelaskan bahwa pelaku kejahatan, sebelum melakukan kejahatannya, secara sadar mempertimbangkan dan menghitung beberapa aspek, seperti memilih korban, metode serangan terhadap korban, lokasi serangan, termasuk lokasi korban dibuang atau dilempar.<sup>26</sup>

Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana.<sup>27</sup> Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta

melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.<sup>28</sup>

Dalam konteks menjatuhkan pidana pengadilan bertugas mem-pertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan penjatuhan pidana sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.<sup>29</sup>

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya menyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Hukum Nasional kita melalui KUHP Bab XIX Buku II menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang di atur dalam Bab ini meliputi Pembunuhan dengan Sengaja

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*. Hlm. 35.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro. Hlm. 18-19.

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsul. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Perneradamedia Group. Hlm. 1.

<sup>29</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. Hlm. 11.

<sup>30</sup> Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. Hlm. 22-23.

(Pasal 338 KUHP), Pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (Pasal 341-342 KUHP), Mati Bagus (Pasal 344 KUHP) dan Pengguguran kandungan (Pasal 346-349).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 disebutkan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Peraturan hukum di atas dapat diterapkan pada putusan kasus mutilasi tersebut. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan Hukum Nasional khususnya KUHP dalam mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan mutilasi, mengingat bahwa pengaturan dan batasan pengertian tentang kejahatan ini tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Sehingga untuk menjerat pelaku masih belum jelas dalam penerapan pasal dan sanksi.
2. Dalam hal mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi dianjurkan kiranya dapat memberikan sanksi tegas dan jelas sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku, mengingat mutilasi dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sadis dan tidak manusiawi dikarenakan pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga memutilasi atau memotong-motong bagian tubuh korban. Apapun alasannya yang dikembangkan mengenai kejahatan mutilasi, seharusnya pelaku kejahatan ini dijerat

dengan hukuman mati layaknya apa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (tentang pembunuhan berencana). Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, terlebih bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abdul Sani. 1987. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Tarsito
- Adam Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Grafindo Persada
- Adrianus Meliala. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta
- Aswin Nugraha. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*. Surabaya: CFGH JKL
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito
- Chidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico
- Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Gilin Grosth. 2004. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media
- Koesparmono. 2008. *Kedokteran Forensik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohamad Fadil Imran. 2015. *Mutilasi dalam perspektif kriminologi*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sudarto.1990. *Hukum Pidana Indonesia*.  
Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas  
Hukum UNDIP
- Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.  
Jakarta: UI-Press
- Romli Atmasasmita. 1988. *Bunga Rampai  
Kriminologi*. Jakarta : Rajawali
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP) Serta Komentar-  
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.  
Bogor :
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Balai Pustaka 1984

**Undang-Undang :**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Sumber-Sumber Lain :**

1. <http://id.wikipedia.org.com>
2. <http://www.kompas.com>
3. <http://id.wikipedia.org/wiki/psikopat>
4. <http://kemonbaca.blogspot.com/2012/02/ciri-ciri-gangguan-jiwa.html>,